



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/157/2023

TENTANG

**TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG TRANSFORMASI RUMAH SAKIT
VERTIKAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan transformasi layanan rujukan khususnya upaya peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit melalui tata kelola rumah sakit yang baik, perlu diangkat tenaga ahli dalam bidang transformasi rumah sakit vertikal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Transformasi Rumah Sakit Vertikal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG TRANSFORMASI RUMAH SAKIT VERTIKAL.

KESATU : Menetapkan Dr(C) dr. Supriyanto, SpB, FINACS, MKes sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Transformasi Rumah Sakit Vertikal.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membuat rancangan program dan kebijakan inovasi penyelenggaraan transformasi rumah sakit vertikal yang selaras dengan agenda transformasi kesehatan;
- b. melakukan analisis dan memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan transformasi rumah sakit vertikal;
- c. memberikan rekomendasi dan konsultasi teknis dalam implementasi kebijakan dan program pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan transformasi rumah sakit vertikal; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan transformasi rumah sakit vertikal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003